BAB III

JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang diberikan berlandaskan Alquran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli dilarang oleh syara'.

Oleh karena itu, substansi jual beli dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya jual beli yang diredhai Allah. Adapun hukum asal jual beli menurut Para Ulama Fiqih adalah mubah (boleh). Akan tetapi menurut Imam asy-Syatibi (W. 790 H) pakar fiqih maliki, pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Isra' ayat 35:[1]

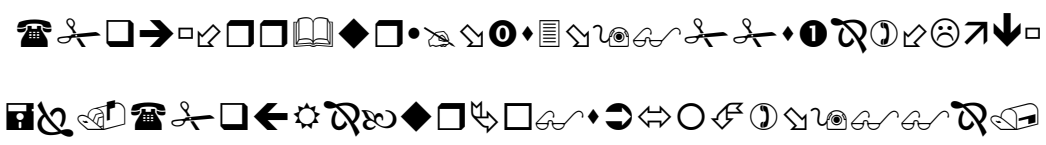

[1]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT.Raja Gravindo: Jakarta, 2004) hl. 115

Artinya :*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

2. Rukun Jual Beli

Rukum jual beli menurut Hanafiah adalah *Ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain[2] :

a. Ada orang yang berakad atau Al-muta'aqidaini (penjual dan pembeli).
b. Ada sighat (Lafal Ijab dan Kabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
   a. Jual beli yang sah menurut hukum
   b. Jual beli yang batal menurut hukum

[2] Ibid. hl 118

2. Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
c. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.

3. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya denga ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu’athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya.

3. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad
   1. Berakal.
   2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
   1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
   2. Qabul sesuai dengan ijab
c. Syarat barang yang diperjualbelikan
   1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
   2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
   3. Milik seseorang.
   4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enak *'aib*, sebagai berikut :[3]

a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
b. Pemaksaan (*al-ikhrah*)
c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
d. Penipuan (*gharar*)

---

[3]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta : Amzah,2010) hl.190

e. Kemudaratan (*dharar)*

4. Macam-Macam Jual-Beli

Adapun sebagai contoh dalam jual-beli yang sering terjadi yaitu ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang), yang mengakibatkan stok hilang dari Pasar dan melonjak naik. Dalam kondisi seperti ini pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang yang melakukan praktek ikhtikar (penimbunan barang) untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya. Dan dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[4] Ada empat macam jual jenis-jenis jual beli sebagai berikut : [5]

a. *Muqa'izah* : Yakin jual beli barang dengan barang
b. *Sharf* : Yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak
c. *Salam* : Yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang seperti pembelia gandum yang masih di ladangnya
d. *Mutlaq* : Yakni jual beli bebas barang dengan uang.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, di antaranya[6] :

1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.

---

[4]*Op.cit.*Nasrun Haroen, hl. 114

[5]Muhammad Sharif Chaydhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar,* (Jakarta : Kencana, 2012) hl. 125

[6]*Ibid.* Muhamad Nafik, hl. 82-83

2) Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
3) Menjual barang untuk keperluan maksiat.
4) Jual-beli dengan penipuan.
5) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.
6) Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi saw. Melarang jual-beli *kali'* dengan *kali'*, maksudnya utang dengan utang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Islam membolehkan jual-beli dengan cara membayar uang muka sebagai tanda bahwa pembeli setuju membeli barang yang akan dibelinya. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Adapun konsep transaksi jual beli yang mengacu pada Fiqh Islam adalah sebagai berikut:[7]

a. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw. yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang

[7](htt://id.Shvoong.Com/business Management/Mgt/18254 n/Konsep Bisnis Islami: 2010)

dijualserta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Sebagaimana dalam Fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:[8]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

b. Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan denganncar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-quran surat Al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi :[9]

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَاتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمٰنٰتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:*Haiorang–orang yang beriman, janganlah kamu Mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

---

[8]Op.cit. Muhammad sharif Chaydhry, hl. 128

[9] Ibid. Hl. 129

c. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Sering kali bermuka masam ketika bertemu dengan orang atau bahkan memilah milih untuk berperilaku ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

d. Adil

Adil merupakan sifat Allah swt. dan Rasulullah saw merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil jualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan

dikurangkan. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :[10]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

e. Sabar

Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat Al-Imran ayat 120 yang berbunyi :

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

---

[10] Op.cit. Muahammad Ali Hasan., hl.120

Artinya : *Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.*

5. Pandangan Ulama Dalam Aturan-Aturan Jual Beli Islam

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafiah, jual beli memiliki dua arti. Adapun arti pertama dari jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti yang kedua jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.[11]
2. Mazhab Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu secara umum, defenisi jual beli adalah akad *ma'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesengan. Sedangkan secara khsusu, defenisi jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan sakah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.[12]

---

[11]Ali Fikri, *Al-Muamalat al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir : Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H) hl. 9

[12]Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl-Al-Authar, Juz 6*,(Dar Al-Fir,t.t.), hl.10

3. Mazhab Syafi'iyah mendefenisikan jual beli menurut syara' adalah suatu akan yang mengandung tukar menukar harta dengan harta syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[13]
4. Mazhab Hanabillah mendefenisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

B. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.[14] Pasar juga memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.[15]

---

[13]Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayat Al-Muhtar*, (Beirut : Dar Al-Fikr,2004) hl. 372

[14]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah,Konsep,Instrumen,Negara dan Pasar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), Edisi Revisi. Cet-2. hl. 141

[15]Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hl. 7-8

Pada dasarnya pasar terdiri atas dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya yaitu pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Sementara dari fasilitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modern sebuah pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih tawar-menawar maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional.[16]

2. Intervensi Pasar

Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Adapula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik,ekonomi,sosial dan budaya.Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya.

Pasar adalah tempar bertemunya penjual dan pembeli untuk saling menukar barang-barangnya.[17] Di pasar inilah penjual dan pembeli melakukan transaksi menukarkan barangnya masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, muncullah uang sebagai alat tukar.

---

[16]Kadin Jatim, *Pasar Potensi Ekonomi Rakyat.* (Suara Surabaya Net. htm, Januari, 2004)

[17]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 143.

Adam Smith memunculkan pemikiran tentang sistem pasar. Smith tidak percaya dengan dorongan subjektif yang ikhlas mendasari tindakan ekonomi seseorang. Perilaku seseorang ekonomi lebih didasari oleh kepentingan pribadi dan bukan oleh nila-nilai moral.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur kegiatan khususnya kegiatan dalam pasar. Dinas pasar sangat berperan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar, baik pedagang los, pedagang kios,dan pedagang kaki lima. Intervensi pasar sendiri sangat membantu para pedagang dalam kegiatan jual-beli. Misalnya pasar memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk kenyamanan jual-beli. Bukan itu saja intervensi pemerintah pasar kepada pihak swasta sangat berperan penting. Seperti pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang mana pemerintah menyediakan lahan sedangkan dari segi bangunan pihak swasta yang mengelola, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati. Pihak swasta harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pasar. Seperti tata tertib, kebersihan dan kenyamanan yang menjadi kerjasama dinas pasar dalam penyelenggaraan pasar itu sendiri.

C. Etika Bisnis Dalam Pespektif Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani ‘*ethos*’ yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika adalah disiplin ilmu yang memberikan

pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Disamping itu, dijelaskan bahwa minimnya ada tiga arti etika. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; kedua, kumpulan asas atau moral; ketiga, ilmu tentang yang baik atau yang buruk.[18]

Sedangkan bisnis diartikan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Jadi yang dimaksud dengan etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Dimana sangsi tersebut dapat dibentuk langsung maupun tidak langsung. Maka, jika dilihat dari kacamata Islam, menyimak defenisi ini seolah etika bisnis adalah agama

---

[18]Sofiyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hl. 69

karena agama memberikan pedoman mana yang benar dan mana yang salah dalam ilmu dan tingkah laku.

2. Etika Bisnis Dalam Islam

Etika atau moral dalam Islam merupakan buah atau keimana, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah Swt. Islam diturunkan Allah pada hakikarnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik.

Etika bisnis yang sesuai syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menghindari yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Strategi bisnis yang sesuai dengan syariah adalah upaya dengan sungguh-sungguh dijalan Allah dengan mengolah sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tujuan bisnis yang sesuai syariah adalah mendapat keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Nabi Muhammad SAW meliputi perilaku bisnis yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya, perilaku bisnis yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan produk yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Seperti dalam Alquran surat Ash Shaff ayat 10-12 :[19]

---

[19]M. Suyanto, *Muhammad Busimess Strategy & Ethics*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008) , hl 183-184

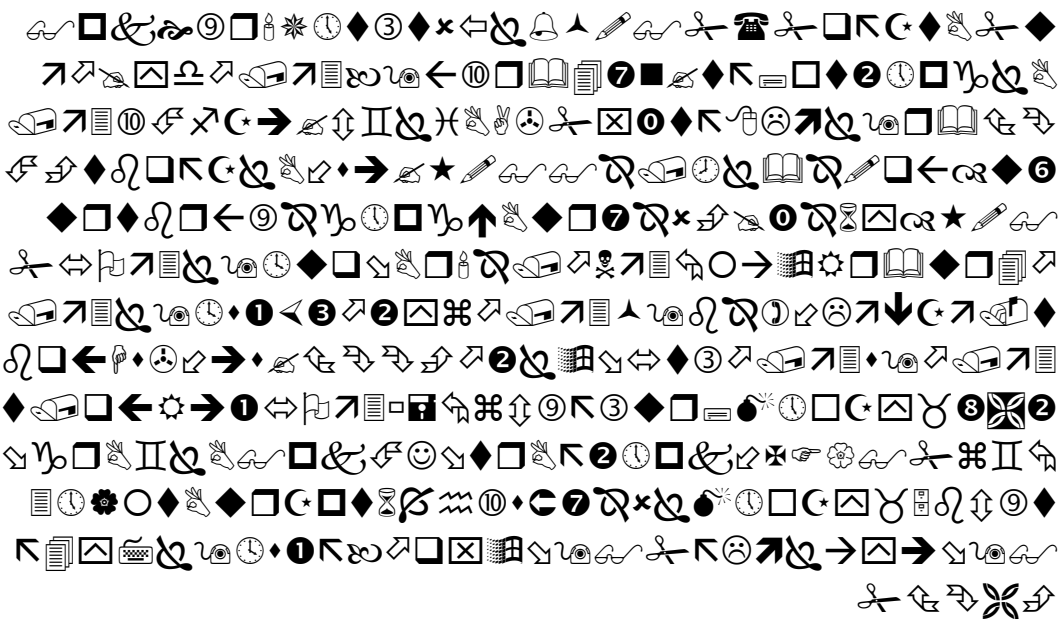

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar.*

Dalam Islam, aturan dan penerapan etika bisnis terhadap jual beli telah diatur. Untuk itu adapun pilihan untuk menentukan jadi atau tidaknya suatu akad jual-beli (*khiyar*) di dalam yaitu bahwa seseorang ketika membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak akan tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Menjadikan batas waktu *khiyar* selama tiga hari adalah karena masa tersebut merupakan masa yang cukup untuk mengetahui sesuatu yang dibelinya. Dan, juga masa ini

merupakan masa yang paling banyak di gunakan oleh *Syaari'* dalam menentukan beberapa masalah hukum yang ada.[20]

Maka syaria'at Islam memberikan hak *khiyar* yang mana hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual-beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.[21] Hak *khiyar* itu dapat dibentuk diantaranya 1) *khiyar majlis*2)*khiyar syarat*3) *khiyar 'aib* dan 4) *khiyar ru'yah.*

3. Perilaku Bisnis yang Dianjurkan dalam Islam

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.[22]Maka Islam tidak memisahkan faktor etika bisnis dalam jual-beli. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:[23]

1. Niat yang tulus
2. Meneladi Akhlak Rasulullah SAW
3. Melakukan Jual-Beli yang Halal
4. Melaksanakan Kejujuran
5. Menepati Janji
6. Menunaikan Hak

---

[20]Syekh Ali Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam.*(Jakarta: Gema Insani,2006), cet. Kel-1, hl 493

[21]*Op.cit.* M. Ali Hasan, hl.138-140

[22]Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam, (*Bandung: Alfabeta, 2004), cet. ke-3 hl. 53

[23]*Ibid.* M. Suyanto, hl. 184

7. Menuliaskan Muamalah yang tidak Tunai
8. Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak
9. Bertakwa Kepada Allah
10. Saling Menolong dalam Bisnis

Salah satu pendapat yang umum tentang sifat kepemimpinan Rasullah dapat disebutkan sebagai berikut :[24]

1) *Siddiq* adalah selalu menyatakan yang benar, jujur atau memiliki integritas pribari yang tinggi.
2) *Istiqamah* adalah memiliki sikap yang konsisten terhadap kebenaran yang berasal dari Allah Swt. tanpa dapat digoyang oleh berbagai godaan atau paham lainnya yang berbeda dari Islam.
3) *Fathonah* adalah sifat profesional yang mengutamakan keahlian kecerdasan kebijaksanaan, kompetensi dalam melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya.
4) *Amanah* adalah sifat dipercaya, bertanggung jawab dan selalu dapat menyelesaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara memuaskan, bahkan melibihi panggilan tugas yang diberikan tanpa memikirkan imbalan material.
5) *Tabligh* adalah kemampuan untuk dapat menyampaikan, berkomunikasi secara benar, menyampaikan kebenaran, serta mampu mendidik dan mengarahkan orang mematahui peraturan dan syariat Allah dan Rasul-Nya.

---

[24]*Op.cit.* Sofiyan S. Harahap, hl 78-79

Dan adapun beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi,penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran, sebagai berikut :[25]

1. *Muzabanah :* jual beli sesuatu yang diketahui antara penjual dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini bisanya berlaku bagi buah yang masih dipohon yang dipertukarkan dengan buah kering.
2. *Munabadzah* : jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dengan pembeli
3. *Habal al-habalah* : jual beli janin di dalam perut. Seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina
4. *Mulamasah* : jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya.
5. *Mu'awamah* : jual beli buah ketika masih dipohon selama setahun dua tahun atau lebih baik buah itu ada maupun tidak.
6. *Mukhabarah* : yakni meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil
7. *Tsunayyah* : yaitu jual beli dengan pengecualian, kecuali jika yang dikecualikan itu diketahui, yakni jelas ukuran, jenis, dan segala sesuatunya.

[25]*Ibid*. Muhammad Sharif Chaydhry, hl. 126

8. *Talqi-jalab* : pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ketempat tujuan.
9. Jual beli *Gharar* : segala jenis jual beli dengan menimbun pihak lain.
10. Mencapur barang berkualitas tinggi dengan berkualiatas rendah, seperti mencampur susu dengan air
11. Jual beli anggur sebelum hitam, dan jagung sebelum keras
12. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual dengan janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
13. Menjual dengan bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih dalam ambingnya, dan bulu maupun rambut binatang (*wool*) yang masih belum dicukur.
14. Penjualan minuman keras, daging babi dan sebagainya.

    Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur) rambut manusia. Namun halal menjual dan menggunakan tulang, *wool*, otot ataupun bulu bangkai, kecuali yang berasal dari manusia atau babi.